

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian, dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen pada makanan kemasan industri rumah tangga tanpa izin edar dalam perspektif etika bisnis Islam di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, maka dapat disimpulkan:

1. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, yaitu berupa pemberian uang ganti rugi, pengobatan kesehatan konsumen apabila terjadi gangguan kesehatan, bahkan juga akan menarik produk yang menyebabkan konsumen mengalami gangguan kesehatan, asalkan kejadian tersebut memang sepenuhnya terjadi karena kelalaian dari pelaku usaha, namun apabila kesalahan tersebut terjadi akibat dari kelalaian konsumen, maka pelaku usaha tidak akan bertanggungjawab.
2. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung menurut etika bisnis Islam berupa suatu hal harus dipertanggungjawabkan, karena setiap manusia harus bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diperbuat baik pertanggungjawabannya kepada Allah maupun kepada masyarakat sebagai konsumennya. Pada dasarnya setiap pelaku usaha harus memegang prinsip etika bisnis dalam Islam yaitu

keseimbangan (adil), kehendak bebas, tanggungjawab, kebenaran, kebajikan dan kejujuran. Jika prinsip tersebut tidak dapat dijalankan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang timbul akibat dari perbuatannya, baik pertanggungjawabannya kepada konsumennya hingga tanggungjawabnya terhadap Allah pada hari akhir nanti.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha, harusnya lebih mentaati terkait pemberian label pada makanan kemasan hasil produksinya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal itu juga akan bermanfaat bagi pelaku usaha itu sendiri agar bisa lebih luas memasarkan produk industri rumah tangganya, dan juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada konsumen yang mengkonsumsi makanan produksinya.
2. Bagi konsumen, harus lebih teliti dalam memilih makanan kemasan industri rumah tangga yang belum memiliki izin edar guna menghindari gangguan kesehatan atau hal yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen.